



**PENETAPAN**

Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Cbd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Acep Supriadi bin Ipan, Bogor, 22 September 1967 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Cibodas RT.001 RW. 010 Desa Cisarua Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Teti Sumiati binti Mansur, Sukabumi, 01 Nopember 1970 (umur 48 tahun), agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Kampung Cibodas RT.001 RW. 010 Desa Cisarua Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan nya tertanggal 04 April 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, dengan register perkara Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Cbd. dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Pntp.No : 153/Pdt.P/2019/PA.Cbd



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Nopember 2013 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mansur dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Suhandi dan Edih dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda mati sementara Pemohon II berstatus janda mati;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk legalitas hukum perkawinan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Pntp.No : 153/Pdt.P/2019/PA.Cbd



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Acep Supriadi bin Ipan) dan Pemohon II (Teti Sumiati binti Mansur);
  2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Acep Supriadi bin Ipan) dan Pemohon II (Teti Sumiati binti Mansur) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
  3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Cbd tanggal 04 April 2019, untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 04 April 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, tanggal 04 April 2019, dengan Register perkara Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Cbd yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 3201022205670005, An. Pemohon I, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, tanggal 24 November 2015 yang telah dibubuhi materai secukupnya (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 3202124611700003, An. Pemohon II yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, tanggal 24 November 2015 yang telah dibubuhi materai secukupnya (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;

Halaman 3 dari 10 Pntp.No : 153/Pdt.P/2019/PA.Cbd



3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3202122411150008, An. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 24 November 2015 yang telah dibubuhi materai secukupnya (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah dipanggil dengan resmi dan patut dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Puloh bin Nana, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Cibodas RT. 001 RW. 010 Desa Cisarua Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;

Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2013;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada maskawinnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Mansur, saksinya yaitu Suhanda dan Edih ijab kabul dibimbing oleh seorang Amil setempat, dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda mati sedangkan status Pemohon II adalah janda mati ;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Halaman 4 dari 10 Pntp.No : 153/Pdt.P/2019/PA.Cbd



- Bahwa perkawinan ini diisbatkan agar para Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah, serta untuk legalitas hukum lainnya dan persyaratan membuat akta kelahiran;

2. Hendi Suhendi bin Mansur, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta. tempat tinggal di Kampung Cibodas RT. 001 RW. 010 Desa Cisarua Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;

Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2013;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada maskawinnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Mansur, saksinya yaitu Suhandi dan Edih, ijab kabul dibimbing oleh seorang Amil setempat, dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda mati sedangkan status Pemohon II adalah janda mati ;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa perkawinan ini diisbatkan agar para Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah, serta untuk legalitas hukum lainnya dan persyaratan membuat akta kelahiran;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 10 Pntp.No : 153/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3, telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Cibadak, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Nopember 2013 namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Cibadak, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diitsbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P.3 dan seorang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi

Halaman 6 dari 10 Pntp.No : 153/Pdt.P/2019/PA.Cbd





syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 23 Nopember 2013 yang laksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda mati sedangkan status Pemohon II adalah janda mati;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2013 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan ketentuan Pasal

Halaman 7 dari 10 Pntp.No : 153/Pdt.P/2019/PA.Cbd



14 Kompilasi Hukum Islam, serta diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat, setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebagaimana termuat dalam Petitem Nomor 3 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun karena Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh izin untuk berpekar secara Cuma-Cuma dari Ketua Pengadilan Agama Cibadak Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Cbd tanggal 04 April 2019, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Acep Supriadi bin Ipan) dan Pemohon II (Teti Sumiati binti Mansur);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Acep Supriadi bin Ipan) dan Pemohon II (Teti Sumiati binti Mansur) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;

Halaman 8 dari 10 Pntp.No : 153/Pdt.P/2019/PA.Cbd





3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, dengan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2019, sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini, Selasa tanggal 30 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ruwah 1440 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari **Dra. Hj. Jubaedah, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Usman Ali, S.H** dan **Drs. H. Mustofa Kamil, M.H** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. E. Arifudin** sebagai Panitera dan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Jubaedah, S.H.,M.H**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Usman Ali, S.H**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Mustofa Kamil, M.H**

Panitera

ttd

**Drs. E. Arifudin**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 9 dari 10 Pntp.No : 153/Pdt.P/2019/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp. 296.000,-**  
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Cibadak

**Drs. E. Arifudin**

Halaman 10 dari 10 Pntp.No : 153/Pdt.P/2019/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)